WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan upaya untuk mewujudkan pelindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
7. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
10. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
13. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
14. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan

secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

16. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
22. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
23. Kelurahan adalah unit kerja/perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;
b. keadilan;
c. ketertiban dan keamanan;
d. pelindungan;
e. pengayoman;
f. kemanusiaan; dan
g. nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam memberikan Fasilitasi P4GN dan PN.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mendukung Fasilitasi P4GN dan PN agar dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
b. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
c. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. melakukan P4GN dan PN di Daerah; dan
e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GN dan PN di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Fasilitasi P4GN dan PN;

b. kelembagaan;
c. sinergitas dan kerja sama;
d. penghargaan;
e. partisipasi Masyarakat;
f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pendanaan.

BAB II
FASILITASI P4GN DAN PN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
(2) Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Deteksi Dini;
 b. Antisipasi Dini;
 c. Pencegahan;
 d. Pemberantasan; dan
 e. Penanganan.
(3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan PN.
(4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.
(5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 7

(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
(2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti Narkotika.

Bagian Ketiga
Antisipasi Dini

Pasal 8

(1) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 b. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal mengenai P4GN dan PN;
 c. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga

keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
d. pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
e. pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;
f. pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. pelaksanaan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa, dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
h. pembentukan satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.

(2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan badan Narkotika nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pencegahan

Pasal 9

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui perencanaan kebijakan P4GN dan PN dan pelaksanaan Pencegahan berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Pasal 10

(1) Perencanaan kebijakan P4GN dan PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana aksi Daerah.
(2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. edukasi;
c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
d. pembentukan rukun warga bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
e. pemberdayaan Masyarakat.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
a. seminar;
b. keagamaan;
c. penyuluhan;
d. seni dan budaya;
e. sosial;
f. kampanye;
g. pengumuman; dan/atau

h. iklan sosial.

(3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
a. integrasi materi pembelajaran;
b. karya tulis ilmiah;
c. lokakarya;
d. *workshop*;
e. bimbingan teknis;
f. pelatihan Masyarakat;
g. *outbond*; dan/atau
h. perlombaan.

(4) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui pembentukan:
a. satuan tugas anti Narkotika tingkat Daerah;
b. satuan tugas pelajar anti Narkotika;
c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; atau
d. relawan anti Narkotika.

(5) Pembentukan rukun warga bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pembinaan;
b. penilaian;
c. pencanangan; dan
d. pembentukan.

(6) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan P4GN dan PN.

Pasal 12

(1) Satuan Pendidikan negeri dan swasta di Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN dan PN.

(2) Pengelola Badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik swasta serta kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai P4GN dan PN pada karyawan/pekerjanya.

(3) Pengelola badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/penginapan/ pemondokan/asrama, dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(4) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. paksaan pemerintahan;
d. pembekuan izin; atau
e. pencabutan izin.

Bagian Kelima
Pemberantasan

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penanganan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terhadap:
 a. Pecandu;
 b. Penyalahguna; dan
 c. Korban Penyalahgunaan Narkotika.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 b. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
(3) Rehabilitasi Medis dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi masyarakat Daerah.

Pasal 15

(1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2) Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengobatan dan/atau perawatan sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(3) Pemberian layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
 a. rumah sakit;
 b. pusat Kesehatan Masyarakat; dan/atau
 c. IPWL.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis.
(2) Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika atau keluarganya melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 17

(1) IPWL menyampaikan data/informasi rehabilitasi secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2) Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data minimal memuat:
 a. jumlah peserta rehabilitasi yang ditangani;
 b. identitas peserta rehabilitasi;
 c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 d. lama pemakaian;
 e. cara pakai zat;
 f. diagnosis; dan
 g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 18

(1) Penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2) Layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis.
(3) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan Masyarakat.

(4) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 a. peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan kerja;
 b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 c. kohesi sosial.

Pasal 19

(1) Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi dan usaha kecil menengah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja.
(2) Rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.
(3) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 20

Murid yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dapat melanjutkan pendidikan di Satuan Pendidikan negeri/swasta setelah selesai menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 21

Untuk pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, Pemerintah Daerah membentuk:
a. tim terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah;
b. tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan; dan
c. tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kelurahan.

Pasal 22

(1) Keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

a. Ketua I	:	Wakil Wali Kota
b. Ketua II	:	Wakil Kepala Kepolisian Resor
c. Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah
d. Wakil Ketua II	:	Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor
e. Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
f. Anggota	:	1. unsur kepolisian resor; 2. unsur tentara nasional indonesia; 3. unsur kejaksaan negeri; 4. unsur pengadilan negeri; 5. unsur lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara; 6. unsur Perangkat Daerah terkait; dan 7. unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN dan PN di Daerah;
 b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah; dan
 c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

Pasal 23

(1) Keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 a. Ketua : Camat
 b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 c. Anggota :
 1. Lurah;
 2. unsur kepolisian sektor;
 3. unsur tentara nasional indonesia;
 4. unsur unit kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 5. unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.
(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan; dan
 b. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan.
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 24

(1) Keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 a. Ketua : Lurah
 b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
 c. Anggota :
 1. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. unsur kepolisian sektor;
 3. unsur tentara nasional indonesia;
 4. unsur rukun warga; dan
 5. unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.
(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan; dan
 b. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan.
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 25

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dan kerja sama dengan:
 a. instansi vertikal;
 b. Pemerintah Daerah lainnya;
 c. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 d. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
 e. badan usaha; dan/atau
 f. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan atau kelompok yang berjasa dalam upaya P4GN dan PN.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. piagam;
 b. tanda jasa; dan/atau
 c. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 a. perorangan;
 b. keluarga;
 c. organisasi kemasyarakatan;
 d. lembaga keagamaan;
 e. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 f. badan usaha;
 g. media massa; dan
 h. partai politik.
(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. menjadi relawan anti Narkotika dan/atau anggota tim terpadu;
 b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan upaya pencegahannya;
 c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam P4GN dan PN;
 d. memasukkan unsur P4GN dan PN dalam penyampaian materi khotbah atau ceramah agama;
 e. melakukan pengawasan tempat kos/kontrakan, hotel/penginapan dan tempat hiburan agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 f. melaporkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 g. membawa Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke IPWL;
 h. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di Masyarakat;
 i. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;
 j. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
 k. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan Narkotika; dan
 l. melaksanakan Reintegrasi Sosial.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam P4GN dan PN.
(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan relawan;
 b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan di Daerah;
 d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 e. pelibatan tokoh Masyarakat.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

(1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 30

(1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah kepada Gubernur.
(2) Camat melaporkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
(3) Lurah melaporkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN tingkat Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 31

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 b. memasukkan materi P4GN dan PN dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar; dan

c. meningkatkan kemampuan Rehabilitasi Medis serta Reintegrasi Sosial bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang P4GN dan PN.

(5) Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di wilayahnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Fasilitasi P4GN dan PN bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN … NOMOR …

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (…-…/…)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan Alinea IV, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, kesejahteraan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, termasuk orang yang sedang berkonflik dengan hukum, salah satunya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kota Salatiga sebagai kota wisata, kota pendidikan, kota bertoleransi, dan berada dalam perlintasan kota-kota wisata lainnya, seperti Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta, sehingga memiliki potensi peningkatan tindak pidana, khususnya narkotika. Kota Salatiga memiliki potensi menjadi wilayah edar Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terencana, sistematik, terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan regulasi yang mengatur fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya terencana, sistematik dan terpadu dalam mewujudkan pelindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” adalah setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” adalah setiap kebijakan Fasilitasi P4GN dan PN mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya adalah kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparatur penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait P4GN dan PN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait P4GN dan PN sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya adalah kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti dilingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti Narkotika terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait P4GN dan PN kepada Masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya adalah kegiatan Sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait P4GN dan PN kepada Masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya meru-adalah pakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah Daerah maupun lembaga swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan P4GN dan PN kepada Masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya adalah informasi satu arah berupa selebaran atau pamplet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan P4GN dan PN kepada Masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” diantaranya adalah sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan P4GN dan PN kepada Masyarakat umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” adalah insersi atau penyusupan materi P4GN dan PN dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya adalah penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya P4GN dan PN serta upaya pencegahannya .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan P4GN dan PN serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*workshop*” diantaranya merup-adalah akan suatu bentuk kegiatan yang mana ada beberapa orang ahli pada bidang tertentu dan berkumpul dengan sekelompok orang dengan latar belakang maupun profesi yang sama serta melakukan kegiatan interaksi secara bersama untuk membahas suatu masalah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya adalah kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya P4GN dan PN.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya adalah kegiatan dimana Masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam P4GN dan PN.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*outbond*” diantaranya adalah kegiatan luar ruangan seperti jambore, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami P4GN dan PN dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya adalah kegiatan kompetisi yang bertemakan P4GN dan PN dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kalimat “satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah” adalah organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang

mempunyai kegiatan atau tugas terkait P4GN dan PN di lingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “satuan tugas pelajar anti Narkotika” adalah organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait P4GN dan PN di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat “unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika” adalah organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait P4GN dan PN di lingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “relawan anti Narkotika” adalah organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Masyarakat umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, terdakwa, atau terpidana menjalani rehabilitasi medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kohesi sosial adalah kemampuan komunitasi untuk bekerjasama, membangun rasa memiliki, dan menciptakan kepercayaan diantara anggota.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...